



**PUTUSAN**

Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siti Dahroni
2. Tempat lahir : P.Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 22 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Piturah, Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei

lepan, Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Siti Dahroni ditangkap tanggal 10 Februari 2018 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018

Terdakwa di persidangan didampingi oleh : SYAHRIAL., SH., Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan yang berkantor di Jalan Proklamasi, Nomor 49, Stabat, Kabupaten Langkat berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Stabat No. 487/Pid.Sus/2018/PN.Stb ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 7 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Stb



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan **terdakwa SITI DAHRONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika”** melanggar **Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 4 (empat) buah mancis.
  - 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan Citra yang di dalamnya terdapat : 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram diserahkan kepada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan sisanya berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) untuk pembuktian dipersidangan ;
  - 1 (satu) plastik klip kosong ukuran sedang bekas pembungkus sabu ;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil bekas pembungkus sabu;
  - 2 (dua) bungkus plastik kecil bekas pembungkus sabu ;
  - 1 (satu) Unit HP Nokia tipe 110 warna biru muda.

**Dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD IHSAN dan Perkara SITI DAHRONI (Keduanya berkas perkara terpisah) ;**

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**



**KESATU**

Bahwa Terdakwa **SITI DAHRONI** bersama dengan **MUHAMMAD IHSAN** dan **EVA SUSANTI** (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Februari 2018, bertempat di rumah Sewa milik SITI DAHRONI yang terletak di Lingkungan I Bukit Tangga, Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama dengan EVA SUSANTI sampai di rumah terdakwa yang terletak di Lingkungan I Bukit Tangga, Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, saat itu sudah ada MUHAMMAD IHSAN di dalam rumah, selanjutnya terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IHSAN dan EVA SUSANTI duduk dan mengobrol di atas tikar di ruang tamu, saat itu EVA SUSANTI mengatakan kepada MUHAMMAD IHSAN “bang pakai sabulah yok” lalu MUHAMMAD IHSAN menjawab “ya udah biar aku pesan sabu ya” selanjutnya MUHAMMAD IHSAN meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikannya kepada MUHAMMAD IHSAN sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian MUHAMMAD IHSAN menghubungi BANE (DPO) menggunakan handphone dan memesan sabu sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diantarkan ke rumah Sewa milik terdakwa yang terletak di Lingkungan I Bukit Tangga, Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Sekira pukul 20.30 Wib BANE (DPO) datang dan masuk ke dalam rumah pada saat itu terdakwa bersama dengan EVA SUSANTI dan MUHAMMAD IHSAN sedang duduk di ruang tamu kemudian MUHAMMAD IHSAN langsung memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada BANE (DPO) dan BANE (DPO) memberikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi sabu kepada MUHAMMAD IHSAN kemudian BANE (DPO) pun pergi. Setelah itu 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi sabu MUHAMMAD IHSAN letakkan di lantai dihadapan terdakwa dan EVA SUSANTI, kemudian MUHAMMAD IHSAN membuat bong dari aqua gelas dan setelah bong selesai MUHAMMAD IHSAN buat selanjutnya MUHAMMAD

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IHSAN mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dan memasukan seluruh sabu tersebut kedalam kaca pirek yang tersambung ke bong setelah itu MUHAMMAD IHSAN pun membakar kaca pirek yang sudah berisi sabu dan menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (Dua) kali, kemudian MUHAMMAD IHSAN memberikan bong tersebut kepada EVA SUSANTI lalu EVA SUSANTI membakar kaca pirek yang berisi sabu tersebut juga dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali sabu tersebut habis. Saat itu terdakwa tidak ada menggunakan sabu karena memang tidak pernah menggunakan sabu. Setelah selesai menggunakan sabu MUHAMMAD IHSAN mengeluarkan botol plastik bertuliskan citra dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan memasukan sisa sabu yang dibeli dari BANE (DPO) sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip lagi dan 1 (satu) bungkus plastik kosong bekas pembungkus sabu selanjutnya MUHAMMAD IHSAN masuk kedalam kamar terdakwa dengan membawa botol plastik bertuliskan citra serta 4 (empat) buah mancis dan setelah itu EVA SUSANTI masuk kedalam kamar terdakwa dengan membawa bong. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada didalam kamar, terdakwa mendengar suara ramai diruang tamu, kemudian terdakwa keluar dari kamar dan melihat EVA SUSANTI dan MUHAMMAD IHSAN bersama dengan anggota kepolisian Polsek Besitang, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan citra yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 1 (Satu) plastik klip kosong ukuran sedang bekas pembungkus sabu, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran kecil bekas pembungkus sabu, 2 (dua) bungkus plastik kecil bekas pembungkus sabu disenta kamar terdakwa, 4 (empat) buah mancis serta 1 (satu) pucuk senjata genggam jenis FN Cal. 9 mm made in Belgium dengan 4 (empat) butir amunisi didalamnya. Selanjutnya terdakwa bersama dengan SITI DAHRONI dan EVA SUSANTI serta seluruh barang bukti dibawa ke polsek besitang untuk diproses hukum yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 012/IL.10028/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh SARTIKA M. FRIVORA PURBA., SH selaku penimbang dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Stabat bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu milik terdakwa MUHAMMAD IHSAN, DKK setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Barang Bukti Narkotika Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2080/NNF/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan SUPIYANI, S.Si., Apt menyimpulkan :Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih milik terdakwa MUHAMMAD IHSAN, EVA SUSANTI serta SITI DAHRONI dan sisanya berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan EVA SUSANTI dan MUHAMMAD IHSAN dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

***Perbuatan terdakwa bersama dengan EVA SUSANTI dan MUHAMMAD IHSAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika***

### ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **SITI DAHRONI bersama dengan MUHAMMAD IHSAN dan EVA SUSANTI (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Februari 2018, bertempat di rumah Sewa milik SITI DAHRONI yang terletak di Lingkungan I Bukit Tangga, Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama dengan EVA SUSANTI sampai di rumah terdakwa yang terletak di Lingkungan I Bukit Tangga, Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, saat itu sudah ada MUHAMMAD IHSAN didalam rumah, selanjutnya terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IHSAN dan EVA SUSANTI duduk dan mengobrol diatas tikar di ruang tamu, saat itu EVA SUSANTI mengatakan kepada MUHAMMAD IHSAN “bang pakai sabulah yok” lalu MUHAMMAD IHSAN menjawab “ya udah biar aku pesan sabu ya”

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya MUHAMMAD IHSAN meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikannya kepada MUHAMMAD IHSAN sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian MUHAMMAD IHSAN menghubungi BANE (DPO) menggunakan handphone dan memesan sabu sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diantarkan ke rumah Sewa milik terdakwa yang terletak di Lingkungan I Bukit Tangga, Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Sekitar pukul 20.30 Wib BANE (DPO) datang dan masuk kedalam rumah pada saat itu terdakwa bersama dengan EVA SUSANTI dan MUHAMMAD IHSAN sedang duduk diruang tamu kemudian MUHAMMAD IHSAN langsung memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada BANE (DPO) dan BANE (DPO) memberikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi sabu kepada MUHAMMAD IHSAN kemudian BANE (DPO) pun pergi. Setelah itu 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi sabu MUHAMMAD IHSAN letakkan dilantai dihadapan terdakwa dan EVA SUSANTI, kemudian MUHAMMAD IHSAN membuat bong dari aqua gelas dan setelah bong selesai MUHAMMAD IHSAN buat selanjutnya MUHAMMAD IHSAN mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dan memasukan seluruh sabu tersebut kedalam kaca pirek yang tersambung ke bong setelah itu MUHAMMAD IHSAN pun membakar kaca pirek yang sudah berisi sabu dan menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (Dua) kali, kemudian MUHAMMAD IHSAN memberikan bong tersebut kepada EVA SUSANTI lalu EVA SUSANTI membakar kaca pirek yang berisi sabu tersebut juga dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali sabu tersebut habis. Saat itu terdakwa tidak ada menggunakan sabu karena memang tidak pernah menggunakan sabu. Setelah selesai menggunakan sabu MUHAMMAD IHSAN mengeluarkan botol plastik bertuliskan citra dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan memasukan sisa sabu yang dibeli dari BANE (DPO) sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip lagi dan 1 (satu) bungkus plastik kosong bekas pembungkus sabu selanjutnya MUHAMMAD IHSAN masuk kedalam kamar terdakwa dengan membawa botol plastik bertuliskan citra serta 4 (empat) buah mancis dan setelah itu EVA SUSANTI masuk kedalam kamar terdakwa dengan membawa bong. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada didalam kamar, terdakwa mendengar suara ramai diruang tamu, kemudian terdakwa keluar dari kamar dan melihat EVA SUSANTI dan MUHAMMAD IHSAN bersama dengan anggota kepolisian Polsek Besitang, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



botol plastik yang bertuliskan citra yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 1 (Satu) plastik klip kosong ukuran sedang bekas pembungkus sabu, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran kecil bekas pembungkus sabu, 2 (dua) bungkus plastik kecil bekas pembungkus sabu disenta kamar terdakwa, 4 (empat) buah mancis serta 1 (satu) pucuk senjata genggam jenis FN Cal. 9 mm made in Belgium dengan 4 (empat) butir amunisi didalamnya. Selanjutnya terdakwa bersama dengan SITI DAHRONI dan EVA SUSANTI serta seluruh barang bukti dibawa ke polsek besitang untuk diproses hukum yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 012/IL.10028/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh SARTIKA M. FRIVORA PURBA., SH selaku penimbang dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Stabat bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu milik terdakwa MUHAMMAD IHSAN, DKK setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2080/NNF/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan SUPIYANI, S.Si., Apt menyimpulkan : Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih milik terdakwa MUHAMMAD IHSAN, EVA SUSANTI serta SITI DAHRONI dan sisanya berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan EVA SUSANTI dan MUHAMMAD IHSAN dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

***Perbuatan terdakwa bersama dengan EVA SUSANTI dan MUHAMMAD IHSAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika***

**ATAU**

**KETIGA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa Terdakwa **SITI DAHRONI** pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Februari 2018, bertempat di rumah Sewa milik SITI DAHRONI yang terletak di Lingkungan I Bukit Tangga, Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***"dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat 1, Pasal 128 dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama dengan EVA SUSANTI sampai di rumah terdakwa yang terletak di Lingkungan I Bukit Tangga, Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, saat itu sudah ada MUHAMMAD IHSAN di dalam rumah, selanjutnya terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IHSAN dan EVA SUSANTI duduk dan mengobrol di atas tikar di ruang tamu, saat itu EVA SUSANTI mengatakan kepada MUHAMMAD IHSAN "bang pakai sabulah yok" lalu MUHAMMAD IHSAN menjawab "ya udah biar aku pesan sabu ya" selanjutnya MUHAMMAD IHSAN meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikannya kepada MUHAMMAD IHSAN sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian MUHAMMAD IHSAN menghubungi BANE (DPO) menggunakan handphone dan memesan sabu sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diantarkan ke rumah Sewa milik terdakwa yang terletak di Lingkungan I Bukit Tangga, Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Sekitar pukul 20.30 Wib BANE (DPO) datang dan masuk ke dalam rumah pada saat itu terdakwa bersama dengan EVA SUSANTI dan MUHAMMAD IHSAN sedang duduk di ruang tamu kemudian MUHAMMAD IHSAN langsung memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada BANE (DPO) dan BANE (DPO) memberikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi sabu kepada MUHAMMAD IHSAN kemudian BANE (DPO) pun pergi. Setelah itu 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi sabu MUHAMMAD IHSAN letakkan di lantai di hadapan terdakwa dan EVA SUSANTI, kemudian MUHAMMAD IHSAN membuat bong dari aqua gelas dan setelah bong selesai MUHAMMAD IHSAN buat selanjutnya MUHAMMAD IHSAN mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dan memasukan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





seluruh sabu tersebut kedalam kaca pirek yang tersambung ke bong setelah itu MUHAMMAD IHSAN pun membakar kaca pirek yang sudah berisi sabu dan menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (Dua) kali, kemudian MUHAMMAD IHSAN memberikan bong tersebut kepada EVA SUSANTI lalu EVA SUSANTI membakar kaca pirek yang berisi sabu tersebut juga dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali sabu tersebut habis. Saat itu terdakwa tidak ada menggunakan sabu karena memang tidak pernah menggunakan sabu. Setelah selesai menggunakan sabu MUHAMMAD IHSAN mengeluarkan botol plastik bertuliskan citra dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan memasukan sisa sabu yang dibeli dari BANE (DPO) sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip lagi dan 1 (satu) bungkus plastik kosong bekas pembungkus sabu selanjutnya MUHAMMAD IHSAN masuk kedalam kamar terdakwa dengan membawa botol plastik bertuliskan citra serta 4 (empat) buah mancis dan setelah itu EVA SUSANTI masuk kedalam kamar terdakwa dengan membawa bong. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada didalam kamar, terdakwa mendengar suara ramai diruang tamu, kemudian terdakwa keluar dari kamar dan melihat EVA SUSANTI dan MUHAMMAD IHSAN bersama dengan anggota kepolisian Polsek Besitang, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan citra yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 1 (Satu) plastik klip kosong ukuran sedang bekas pembungkus sabu, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran kecil bekas pembungkus sabu, 2 (dua) bungkus plastik kecil bekas pembungkus sabu disenta kamar terdakwa, 4 (empat) buah mancis serta 1 (satu) pucuk senjata genggam jenis FN Cal. 9 mm made in Belgium dengan 4 (empat) butir amunisi didalamnya. Selanjutnya terdakwa bersama dengan SITI DAHRONI dan EVA SUSANTI serta seluruh barang bukti dibawa ke polsek besitang untuk diproses hukum yang berlaku;

Bahwa benar mengetahui bahwa EVA SUSANTI dan MUHAMMAD IHSAN membeli Narkotika jenis sabu serta menggunakan Narkotika Jenis Sabu dirumah sewa milik terdakwa akan tetapi terdakwa tidak melaporkan perbuatan EVA SUSANTI dan MUHAMMAD IHSAN kepada pihak yang berwajib dikarenakan EVA SUSANTI dan MUHAMMAD IHSAN adalah teman terdakwa;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 012/IL.10028/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh SARTIKA M. FRIVORA PURBA., SH selaku penimbang dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Stabat bahwa 3 (tiga)

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu milik terdakwa MUHAMMAD IHSAN, DKK setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2080/NNF/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan SUPIYANI, S.Si., Apt menyimpulkan : Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih terdakwa MUHAMMAD IHSAN, EVA SUSANTI serta SITI DAHRONI dan sisanya berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 131 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

**1. Saksi MARTIN GINTING**

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018, pukul 23.00 Wib, saksi bersama-sama dengan saksi R. NAINGGOLAN ( anggota Polsek Besitang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi MUHAMMAD IHSAN dan saksi EVA SUSANTI di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Lk I, Bukit Tangga, Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat karena diduga melakukan tindak pidana narkotika ;
- Bahwa saat penangkapan, saksi EVA SUSANTI dan saksi MUHAMMAD IHSAN sedang duduk di teras rumah kontrakan sedangkan Terdakwa sedang berada didalam kamar rumah kontrakan ;
- bahwa selanjutnya saksi mengatakan saksi dari anggota Polsek Besitang dan ingin melakukan pemeriksaan lalu saksi MUHAMMAD IHSAN masuk ke dalam rumah dan dari dalam kamar muncul Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD IHSAN masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil sesuatu barang dari bawah kasur dan setelah

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Sth



diserahkan kepada saksi ternyata barang yang diserahkan adalah 1 (satu) pucuk senjata genggam jenis FN Cal 9 MM, Made in Belgium ;

- Bahwa setelah saksi mengamankan 1 (satu) pucuk senjata genggam tersebut, saksi bersama tim kemudian melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut ;

- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan saksi bersama tim, dari dalam senta dinding kamar tidur Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) botol plastik bertuliskan citra yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran kosong sedang pembungkus sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kosong kecil bekas pembungkus sabu dan 2 (dua) bungkus plastik kecil bekas pembungkus sabu ;

- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa barang bukti tersebut milik siapa lalu saksi MUHAMMAD IHSAN mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi MUHAMMAD IHSAN yang sebelumnya telah digunakan bersama sama dengan saksi EVA SUSANTI ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi, barang bukti berisi sabu dibeli saksi MUHAMMAD IHSAN dari BANE (DPO) dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa uang yang digunakan saksi MUHAMMAD IHSAN untuk membeli sabu tersebut adalah uang dari Terdakwa ;

- Bahwa yang menggunakan paket sabu tersebut hanyalah saksi EVA SUSANTI dan saksi MUHAMMAD IHSAN sedangkan Terdakwa hanya melihat saja dan tidak menggunakan narkotika jenis sabu tersebut ;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi sabu tersebut dimiliki dan digunakan oleh saksi EVA SUSANTI dan saksi MUHAMMAD IHSAN tanpa izin yang sah dari pihak berwenang

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

## **2. Saksi R. NAINGGOLAN**

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018, pukul 23.00 Wib, saksi bersama-sama dengan saksi MARTIN GINTING ( anggota Polsek Besitang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi MUHAMMAD IHSAN dan saksi EVA SUSANTI di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Lk I, Bukit Tangga, Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat karena diduga melakukan tindak pidana narkotika ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan, saksi EVA SUSANTI dan saksi MUHAMMAD IHSAN sedang duduk di teras rumah kontrakan sedangkan Terdakwa sedang berada didalam kamar rumah kontrakan ;
  - bahwa selanjutnya saksi mengatakan saksi dari anggota Polsek Besitang dan ingin melakukan pemeriksaan lalu saksi MUHAMMAD IHSAN masuk ke dalam rumah dan dari dalam kamar muncul Terdakwa ;
  - Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD IHSAN masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil sesuatu barang dari bawah kasur dan setelah diserahkan kepada saksi MARTIN GINTING ternyata barang yang diserahkan adalah 1 (satu) pucuk senjata genggam jenis FN Cal 9 MM, Made in Belgium ;
  - Bahwa setelah saksi MARTIN GINTING mengamankan 1 (satu) pucuk senjata genggam tersebut, saksi bersama tim kemudian melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut ;
  - Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan saksi bersama tim, dari dalam senta dinding kamar tidur Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) botol plastik bertuliskan citra yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran kosong sedang pembungkus sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kosong kecil bekas pembungkus sabu dan 2 (dua) bungkus plastik kecil bekas pembungkus sabu ;
  - Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa barang bukti tersebut milik siapa lalu saksi MUHAMMAD IHSAN mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi MUHAMMAD IHSAN yang sebelumnya telah digunakan bersama sama dengan saksi EVA SUSANTI ;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi, barang bukti berisi sabu dibeli saksi MUHAMMAD IHSAN dari BANE (DPO) dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa uang yang digunakan saksi MUHAMMAD IHSAN untuk membeli sabu tersebut adalah uang dari Terdakwa ;
  - Bahwa yang menggunakan paket sabu tersebut hanyalah saksi EVA SUSANTI dan saksi MUHAMMAD IHSAN sedangkan Terdakwa hanya melihat saja dan tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut ;
  - Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi sabu tersebut dimiliki dan digunakan oleh saksi EVA SUSANTI dan saksi MUHAMMAD IHSAN tanpa izin yang sah dari pihak berwenang
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

### 3. Saksi MUHAMMAD IHSAN

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018, pukul 19.30 Wib, saksi datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Lk I, Bukit Tangga, Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa tidak lama setelah saksi sampai di rumah kontrakan Terdakwa, saksi EVA SUSANTI dan Terdakwa sampai di rumah tersebut dan bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi berbincang bincang dengan Terdakwa dan saksi EVA SUSANTI tiba tiba saksi EVA SUSANTI mengajak saksi MUHAMMAD IHSAN untuk menggunakan sabu dan disetujui oleh saksi MUHAMMAD IHSAN ;
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD IHSAN meminjam uang Terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menelpon Sdr BANE (DPO) agar datang mengantarkan paket sabu ke rumah saksi Terdakwa ;
- Bahwa sekira jam 20.30 Wib, Sdr BANE (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 4 (empat) paket sabu kepada saksi MUHAMMAD IHSAN selanjutnya saksi EVA SUSANTI dan saksi MUHAMMAD IHSAN langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di dalam rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa hanya melihat dan tidak ikut menggunakan narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa saksi EVA SUSANTI dan saksi MUHAMMAD IHSAN menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara saksi MUHAMMAD IHSAN membuat bong (alat penghisap sabu) dari aqua gelas dan setelah bong tersebut selesai dibuat kemudian saksi mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dan menuangkan sabu tersebut ke dalam kaca pirem yang tersambung dengan bong lalu membakarnya dengan menggunakan mancis setelah itu saksi EVA SUSANTI dan saksi MUHAMMAD IHSAN menghisap asap sabu hasil bakaran masing-masing sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD IHSAN dan saksi EVA SUSANTI menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sekitar pukul 23.00 Wib, anggota Kepolisian Sektor Besitang datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi EVA SUSANTI dan saksi MUHAMMAD IHSAN ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bertuliskan citra yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran kosong sedang pembungkus sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kosong kecil bekas pembungkus sabu dan 2 (dua) bungkus plastik kecil bekas

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus sabu dan 1 (satu) pucuk senjata genggam jenis FN Cal 9 MM, Made in Belgium milik saksi ;

- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata genggam jenis FN Cal 9 MM, Made in Belgium tersebut adalah milik saksi yang diperoleh saksi tanpa ada izin yang sah serta bukan senjata organik yang diperuntukkan bagi anggota Polri ;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi sabu tersebut dimiliki dan digunakan oleh Terdakwa tanpa izin yang sah dari pihak berwenang

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

#### 4. Saksi EVA SUSANTI

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018, pukul 19.30 Wib, saksi dan Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Lk I, Bukit Tangga, Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat ;

- Bahwa setelah saksi EVA SUSANTI dan Terdakwa sampai di rumah tersebut, Terdakwa melihat saksi MUHAMMAD IHSAN telah berada di dalam rumah tersebut ;

- Bahwa saksi EVA SUSANTI kemudian mengajak saksi MUHAMMAD IHSAN untuk menggunakan sabu dan disetujui oleh saksi MUHAMMAD IHSAN selanjutnya saksi MUHAMMAD IHSAN meminjam uang Terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menelpon Sdr

BANE (DPO) agar datang mengantarkan paket sabu ke rumah Terdakwa ;

- Bahwa sekira jam 20.30 Wib, Sdr BANE (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 4 (empat) paket sabu kepada saksi MUHAMMAD IHSAN selanjutnya saksi MUHAMMAD IHSAN dan saksi EVA SUSANTI langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di dalam rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa hanya melihat dan tidak ikut menggunakan narkoba jenis sabu tersebut ;

- Bahwa saksi MUHAMMAD IHSAN dan saksi EVA SUSANTI menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara saksi MUHAMMAD IHSAN membuat bong (alat penghisap sabu) dari aqua gelas dan setelah bong tersebut selesai dibuat kemudian saksi MUHAMMAD IHSAN mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dan menuangkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang tersambung dengan bong lalu membakarnya dengan menggunakan mancis setelah itu saksi

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IHSAN dan saksi menghisap asap sabu hasil bakaran masing-masing sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD IHSAN dan saksi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sekitar pukul 23.00 Wib, anggota Kepolisian Sektor Besitang datang melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD IHSAN, saksi dan Terdakwa ;

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bertuliskan citra yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran kosong sedang pembungkus sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kosong kecil bekas pembungkus sabu dan 2 (dua) bungkus plastik kecil bekas pembungkus sabu dan 1 (satu) pucuk senjata genggam jenis FN Cal 9 MM, Made in Belgium milik saksi MUHAMMAD IHSAN ;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi sabu tersebut dimiliki dan digunakan oleh saksi MUHAMMAD IHSAN dan saksi EVA SUSANTI tanpa izin yang sah dari pihak berwenang

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018, pukul 19.30 Wib, Terdakwa dan saksi EVA SUSANTI pulang ke rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Lk I, Bukit Tangga, Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat

- Bahwa saat Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa melihat saksi MUHAMMAD IHSAN telah berada di dalam rumah tersebut selanjutnya saksi EVA SUSANTI mengajak saksi MUHAMMAD IHSAN untuk menggunakan sabu dan disetujui oleh saksi MUHAMMAD IHSAN ;

- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD IHSAN meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menelpon Sdr BANE (DPO) agar datang mengantarkan paket sabu ke rumah Terdakwa ;

- Bahwa sekira jam 20.30 Wib, Sdr BANE (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 4 (empat) paket sabu kepada saksi MUHAMMAD IHSAN selanjutnya saksi MUHAMMAD IHSAN dan saksi EVA SUSANTI langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di dalam rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa hanya melihat dan tidak ikut menggunakan narkoba jenis sabu tersebut ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi EVA SUSANTI dan saksi MUHAMMAD IHSAN menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara saksi MUHAMMAD IHSAN membuat bong (alat penghisap sabu) dari aqua gelas dan setelah bong tersebut selesai dibuat kemudian saksi MUHAMMAD IHSAN mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dan menuangkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang tersambung dengan bong lalu membakarnya dengan menggunakan mancis setelah itu saksi MUHAMMAD IHSAN dan saksi EVA SUSANTI menghisap asap sabu hasil bakaran masing-masing sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD IHSAN dan saksi EVA SUSANTI menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sekitar pukul 23.00 Wib, anggota Kepolisian Sektor Besitang datang melakukan penangkapan terhadap saksi EVA SUSANTI, saksi MUHAMMAD IHSAN dan Terdakwa ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bertuliskan citra yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran kosong sedang pembungkus sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kosong kecil bekas pembungkus sabu dan 2 (dua) bungkus plastik kecil bekas pembungkus sabu yang dimiliki saksi MUHAMMAD IHSAN dan saksi EVA SUSANTI tanpa izin yang sah serta 1 (satu) pucuk senjata genggam jenis FN Cal 9 MM, Made in Belgium milik saksi MUHAMMAD IHSAN ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut

Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut : 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan Citra yang di dalamnya terdapat : 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran sedang bekas pembungkus sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil bekas pembungkus sabu, 2 (dua) bungkus plastik kecil bekas pembungkus sabu dan 1 (satu) Unit HP Nokia tipe 110 warna biru muda yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2080/NNF/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan SUPIYANI, S.Si., Apt menyimpulkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih milik terdakwa MUHAMMAD IHSAN, EVA SUSANTI serta SITI DAHRONI dan sisanya berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,11 (nol

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

koma satu satu) adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, berita acara laboratoris kriminalistik dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018, pukul 19.30 Wib, Terdakwa dan saksi EVA SUSANTI pulang ke rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Lk I, Bukit Tangga, Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat
- Bahwa benar saat Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa melihat saksi MUHAMMAD IHSAN telah berada di dalam rumah tersebut selanjutnya saksi EVA SUSANTI mengajak saksi MUHAMMAD IHSAN untuk menggunakan sabu dan disetujui oleh saksi MUHAMMAD IHSAN ;
- Bahwa benar kemudian saksi MUHAMMAD IHSAN meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menelpon Sdr BANE (DPO) agar datang mengantarkan paket sabu ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar sekira jam 20.30 Wib, Sdr BANE (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 4 (empat) paket sabu kepada saksi MUHAMMAD IHSAN selanjutnya saksi MUHAMMAD IHSAN dan saksi EVA SUSANTI langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di dalam rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa hanya melihat dan tidak ikut menggunakan narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi EVA SUSANTI dan saksi MUHAMMAD IHSAN menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara saksi MUHAMMAD IHSAN membuat bong (alat penghisap sabu) dari aqua gelas dan setelah bong tersebut selesai dibuat kemudian saksi MUHAMMAD IHSAN mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dan menuangkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang tersambung dengan bong lalu membakarnya dengan menggunakan mancis setelah itu saksi MUHAMMAD IHSAN dan saksi EVA SUSANTI menghisap asap sabu hasil bakaran masing-masing sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa benar setelah saksi MUHAMMAD IHSAN dan saksi EVA SUSANTI menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sekitar pukul 23.00 Wib, anggota Kepolisian Sektor Besitang datang melakukan penangkapan terhadap saksi EVA SUSANTI, saksi MUHAMMAD IHSAN dan Terdakwa ;
- Bahwa benar dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bertuliskan citra yang didalamnya terdapat 3

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran kosong sedang pembungkus sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kosong kecil bekas pembungkus sabu dan 2 (dua) bungkus plastik kecil bekas pembungkus sabu yang dimiliki saksi MUHAMMAD IHSAN dan saksi EVA SUSANTI tanpa izin yang sah serta 1 (satu) pucuk senjata genggam jenis FN Cal 9 MM, Made in Belgium milik saksi MUHAMMAD IHSAN ;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2080/NNF/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan SUPIYANI, S.Si., Apt menyimpulkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih milik terdakwa MUHAMMAD IHSAN, EVA SUSANTI serta SITI DAHRONI dan sisanya berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan ketiga melanggar Pasal 131 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yakni dakwaan ketiga melanggar ketentuan Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa SITI DAHRONI dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**2. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1) huruf a, pasal 128 ayat (1) dan pasal 129 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa unsur ini terbukti bila terdapat kesengajaan dari pelaku untuk melakukan delik pidana sebagaimana dimaksud didalam Pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1) huruf a, pasal 128 ayat (1) dan pasal 129 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana sub unsur ini saling berdiri sendiri dan bersifat alternatif, hal tersebut dapat dilihat dari rumusan adanya tanda baca koma di tiap sub unsurnya ;

Menimbang, bahwa adapun bentuk kesengajaan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud/tujuan artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dari terdakwa.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Sth



2. kesengajaan dengan kepastian atau keharusan artinya yang menjadi sandaran terdakwa adalah tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi.

3. kesengajaan dengan menyadari kemungkinan artinya yang menjadi sandaran terdakwa adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin terjadi.

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018, pukul 19.30 Wib, Terdakwa dan saksi EVA SUSANTI pulang ke rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Lk I, Bukit Tangga, Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat

Menimbang, bahwa saat Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa melihat saksi MUHAMMAD IHSAN telah berada di dalam rumah tersebut selanjutnya saksi EVA SUSANTI mengajak saksi MUHAMMAD IHSAN untuk menggunakan sabu dan disetujui oleh saksi MUHAMMAD IHSAN ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi MUHAMMAD IHSAN meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menelpon Sdr BANE (DPO) agar datang mengantarkan paket sabu ke rumah Terdakwa lalu sekira jam 20.30 Wib, Sdr BANE (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 4 (empat) paket sabu kepada saksi MUHAMMAD IHSAN selanjutnya saksi MUHAMMAD IHSAN dan saksi EVA SUSANTI langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di dalam rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa hanya melihat dan tidak ikut menggunakan narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi EVA SUSANTI dan saksi MUHAMMAD IHSAN menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara saksi MUHAMMAD IHSAN membuat bong (alat penghisap sabu) dari aqua gelas dan setelah bong tersebut selesai dibuat kemudian saksi MUHAMMAD IHSAN mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dan menuangkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang tersambung dengan bong lalu membakarnya dengan menggunakan mancis setelah itu saksi MUHAMMAD IHSAN dan saksi EVA

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Sth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTI menghisap asap sabu hasil bakaran masing-masing sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa setelah saksi MUHAMMAD IHSAN dan saksi EVA SUSANTI menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sekitar pukul 23.00 Wib, anggota Kepolisian Sektor Besitang datang melakukan penangkapan terhadap saksi EVA SUSANTI, saksi MUHAMMAD IHSAN dan Terdakwa dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bertuliskan citra yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran kosong sedang pembungkus sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kosong kecil bekas pembungkus sabu dan 2 (dua) bungkus plastik kecil bekas pembungkus sabu yang dimiliki saksi MUHAMMAD IHSAN dan saksi EVA SUSANTI tanpa izin yang sah serta 1 (satu) pucuk senjata genggam jenis FN Cal 9 MM, Made in Belgium milik saksi MUHAMMAD IHSAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kesengajaan dari Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan didalam teori kesengajaan diatas untuk tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 yang dilakukan oleh saksi EVA SUSANTI dan saksi MUHAMMAD IHSAN hal tersebut diperkuat pula dengan keterangan saksi saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur kedua dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta tidak ditemukan adanya alasan- yang kuat untuk mengeluarkan

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Sth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga bisa menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba ;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih memiliki keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah Mancis, 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan Citra yang di dalamnya terdapat : 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran sedang bekas pembungkus sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil bekas pembungkus sabu, 2 (dua) bungkus plastik kecil bekas pembungkus sabu dan 1 (satu) Unit HP Nokia tipe 110 warna biru muda oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama EVA SUSANTI dan MUHAMMAD IHSAN maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara EVA SUSANTI dan MUHAMMAD IHSAN

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SITI DAHRONI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud didalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) buah mancis ;
  - 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan Citra yang di dalamnya terdapat : 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu
  - 1 (satu) plastik klip kosong ukuran sedang bekas pembungkus sabu,
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil bekas pembungkus sabu,
  - 2 (dua) bungkus plastik kecil bekas pembungkus sabu,
  - 1 (satu) Unit HP Nokia tipe 110 warna biru muda.

**Terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara An. EVA SUSANTI dan MUHAMMAD IHSAN**

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018 oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Randy Tumpal Pardede, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, SH. MH.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Stb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24